

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKAWINAN PADA PASAL 279 KUHP TERHADAP PUTUSAN NOMOR 205/PID.B/2016/PN.BLT.

Mohammad Habibulloh¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : hbebmuhammad@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a religious command to those who are able to immediately do so due to the benefits obtained from marriage, among others, is to reduce disobedience in terms of vision or adultery. Indonesia as a state of law regulates marital criminal acts caused by marriages committed by suami without official permission from his wife in accordance with Article 279 of the Criminal Code. Polygamy committed by a husband can be categorized as a crime with the fulfillment of all elements in that article. In this study the author uses normative juridical research as a reference to determine the Marriage movement without official permission from his wife including criminal acts in marriage. This study aims to examine the relevance of Article 279 of the Criminal Code to Decision Number 205/Pid.B/2016/PN.Blt.

Keywords: *Marriage, Polygamy, Criminal Acts*

ABSTRAK

Perkawinan ialah perintah agama kepadayang mampu untuk segera melakukannya disebabkan oleh manfaat yang diperoleh dari perkawinan antara lain adalah mengurangi kemaksiatan dalam hal penglihatan ataupun perbuatan zina. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tindak pidana perkawinan yang disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh suami tanpa izin resmi dari istrinya sesuai yang diatur dalam Pasal 279 KUHP. Poligami yang dilakukan oleh seorang suami bisa masuk dalam kategori tindak pidana dengan keharusan terpenuhinya segala unsur yang ada pada pasal tersebut. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan gerakan Perkawinan tanpa izin resmi dari istri termasuk tindak pidana dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi Pasal 279 KUHP terhadap Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap individu manusia memiliki keinginan untuk membangun dan membina rumah tangga dengan lawan jenis yang mereka kehendaki melalui prosesi pernikahan resmi secara agama dan negara untuk memenuhi kebutuhan batin dan lahir. Pernikahan ini diharapkan adanya keturunan atau momongan selain dari tujuan pemenuhan kebutuhan psikis maupun fisik. Selain karena kodrat Tuhan yang ada, seluruh negara di dunia ini juga menganjurkan dan memberikan perlindungan bagi pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahannya dengan khitmat.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Negara Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hukum pernikahan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan ini bertujuan sebagai ikatan lahir batin bagi antara laki-laki dan perempuan, bahkan sebelum Negara Indonesia merdeka hukum adat dan hukum agama yang hidup di negara ini telah mengatur kehidupan pasangan dalam hubungan yang sah dalam sebuah ikatan perkawinan.

Hukum Islam atau *Islamic law* ialah hukum yang mengikat setiap umat Islam serta tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan berpedoman pada al-quran dan atau al-hadist. Hukum memiliki tujuan yang dilihat dari dua sisi yaitu sisi si pembuat yakni Allah serta Rasul-Nya dan sisi manusia. Tujuan hukum Islam dari sisi si pembuat. Hukum memiliki caranya sendiri sebagai perlindungan hukum seperti pendapat M. Hadjon, yakni²:

- a. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki dalam Hukum Islam bisa dilakukan dengan satu atau 4 istri secara bersamaan. Asas pernikahan monogami yang dianut oleh hukum perdata dapat dikesampingkan oleh lelaki yang beragama Islam dengan asas poligami yang ada namun dengan tetap adanya syarat dan prosedur khusus untuk hal tersebut. Pada hukum pidana terlebih lagi yang dimuat dalam Pasal 279 ayat 1 KUHP dapat dijatuhkannya sanksi pidana kepada suami apabila melakukan perkawinan untuk yang kedua, ketiga maupun keempat tanpa seizin dari istri sebelumnya. Seperti pada perkara Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBlt dimana terdakwa dituntut oleh istrinya sendiri dengan Pasal 279 ayat 1 KUHP maka penulis berkeinginan untuk menganalisis secara yuridis putusan majelis hakim dengan tuntutan dari jaksa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang termuat dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBlt tersebut.

Ditarik dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Apa pengertian dari pernikahan, poligami dan perceraian?
2. Bagaimana kronologis kasus posisi dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBlt?
3. Bagaimana analisis penulis dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PNBlt?

² Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1.

Beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dengan terselesaikannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana menurut Pasal 279 ayat (1) KUHP.
2. Memberikan masukan dan berguna sebagai pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana perkawinan menurut Pasal 279 ayat (1) KUHP.

PEMBAHASAN

Perkawinan

Pengertian Perkawinan, antara lain:

- a. Perkawinan ialah perintah agama kepadayang mampu untuk segera melakukannya disebabkan oleh manfaat yang diperoleh dari perkawinan antara lain adalah mengurangi kemaksiatan dalam hal penglihatan ataupun perbuatan zina.³
- b. Perkawinan dalam kitab Fath al-Mu'in

وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطاء على الصحيح سن أي النكاح
- c. Menurut syara', Nikah diartikan dengan "Akad yang menghalalkan persetubuhan" dengan menggunakan lafadz nikah atau tajwiz. Menurut pendapat *as-Shahih* bahwa kata nikah secara hakikat mempunyai makna akad, sedangkan majaznya adalah "Persetubuhan"⁴.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, antara lain⁵:

- a. Persetujuan bebas
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi dengan ketat
- e. Kematangan calon mempelai
- f. Meningkatkan derajat kaum wanita
- g. Pencatatan perkawinan
- h. Perkawinan menurut hukum agama

³ Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 7.

⁴ Zainudin. Al-Malibari, Fath Al-Mu'in, (t.tp: al-Maktabah al-Syamilah, t.th) h.207.

⁵ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 76.

- i. Larangan dan pembatalan perkawinan
- j. Mengadakan janji perkawinan

Unsur-unsur Pasal 279 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dihukum penjara selama-lamanya lima tahun; barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Barangsiapa yang kawin, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi.”

Uraian unsur-unsur dalam Pasal 279 ayat (1) Butir 1, yakni:

- a. Barangsiapa

Barangsiapa di sini bermakna suatu istilah orang yang melakukan yakni memperlihatkan si pelaku merupakan manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barangsiapa” tersebut ialah manusia akan tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa orang.

- b. Mengadakan Perkawinan padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan atau Perkawinan-Perkawinannya yang Telah Ada menjadi Penghalang yang Sah Untuk itu

Unsur ini syarat agar orang dapat dipidanakan dalam Pasal 279 ayat (1) Butir 1 adalah orang itu harus sengaja mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinannya ini belum dilepaskan menurut Pasal 199 B.W. (hukum sipil) perkawinan itu menjadi lepas disebabkan:⁶

- a. Meninggal dunia
- b. Seseorang meninggalkan selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan salah satu orang itu dengan orang lain;
- c. Adanya vonis dari hakim;
- d. Perceraian bisa menurut peraturan dalam KUHPerdada.

Yang tunduk dalam peraturan pernikahan dalam KUHPerdada yakni orang Eropa. Orang-orang Indonesia, Tionghoa dan sebagainya. Jika beragama Kristen juga tunduk pada peraturan ini bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdada maka adanya suatu perkawinan (nikah) merupakan suatu penghalang untuk mengadakan

⁶ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia. h. 203.

perkawinan lagi (kawin dua kali dan dinamakan *bagimie* dan dihukum menurut pasal ini).

Poligami

- a. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami ialah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta adanya izin resmi dari Pengadilan Agama dengan dasar pemberian izin poligami diatur pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.⁷
- b. Pengertian poligami dalam kitab Fath Al-Qarib Al-Mujib. Dalam kitab Fath Al-Qarib Al-Mujib karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi diterangkan bahwa poligami merupakan gambaran dari Seorang laki-laki yang berstatus merdeka (*hurrun*) yang dapat menikahi lebih dari satu perempuan⁸.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana adanya pemberian izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu dengan alasan, antara lain:⁹

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- b. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak mampu disembuhkan
istri tidak dapat memberikan keturunan.

Menurut peraturan yang berlaku dan termuat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh seorang lelaki yang akan beristerikan lebih dari satu wanita.¹⁰ Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat, antara lain:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁷ *Op. Cit.* Zainuddin Ali. h. 47.

⁸ Ibnu Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib al-Mujib, (t.tp: al-Maktabah al-Syamilah, t.th) h. 112

⁹ *Op.cit.* Zainuddin Ali. h. 47.

¹⁰ *Op. Cit.* Zainuddin Ali. h. 47.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

Hukum Positif

Merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang mana menjelaskan syarat sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Pasal 2 ayat 1:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat 2:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga apabila Pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak ada maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum. Serta bahwa meskipun dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, namun oleh karena antara terdakwa dengan pelapor - - - - - hanya melakukan pernikahan sirri dan tidak pernah mencatatkan di KUA Pungging, maka terdakwa tidak wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sebagaimana telah diakui oleh Pelapor - - - - - dalam dalil gugatan permohonan pembatalan pernikahannya, sampai pada Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto (bukti bertanda T-11, T-12, T-13 dan T-14) sehingga jelas tidak ada penghalang atas pernikahan yang dilakukan terdakwa dengan - - - - -";

Bahwa menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Buku I (Hukum Perkawinan) Bab IX (beristri lebih dari satu orang) Pasal 55 Ayat (1) menyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
3. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang;

Lebih-lebih dalam kompilasi hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk poligami, namun pembolehan itu diberikan dengan pembatasan dan syarat-syarat berat. Pembatasan-pembatasan itu antara lain adalah:

1. Poligami diperbolehkan apabila bertujuan untuk mengurus anak yatim dengan adil. Jadi beristri baru itu disini hanya boleh dengan janda, ibu anak yang mana yatim yang bersangkutan di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami itu. Hal itu diatur dalam al-quran;
2. Jumlah wanita yang dikawini tidak boleh lebih dari empat seperti yang termuat dalam al-quran Q.IV.3;
3. Akan sanggup adil diantara isteri-isterinya itu dalam Al-qur'an Q.IV.3;. dalam kitab Fathul Qodir juga dijelaskan bahwa Keadilan yang dimaksud memuat¹¹:
 - a. Keadilan untuk membagi jadwal giliran
 - b. Keadilan memberi nafkah;
 - c. Keadilan memberikan tempat tinggal;
 - d. Keadilan dalam waktu bepergian.
 - e. Laki-laki yang hendak berpoligami mampu secara finansial;

Wanita-wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan. Hal itu disebut dengan jelas dalam Al-quran. IV:23;

Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah memiliki kekuatan hukum sebab tidak berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum Islam

Di Hukum Islam definisi pernikahan tidak hanya tentang persatuan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga ibadah yang dilakukan. Berdasarkan sisi hukum positif dan hukum Islam apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang sah dilakukan

¹¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Saukni. *Fathul Qodir*. h. 318-319.

sebab Terdakwa yang merupakan muslim sehingga memiliki hak untuk bisa berpoligami dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum Islam, bahkan seorang laki-laki bisa saja menikah lagi tanpa izin dari istri atau istri-istrinya terlebih dahulu akan tetapi harus dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Dalam hukum Islam seorang muslim diperbolehkan melakukan poligami dan memiliki istri yang tidak lebih dari 4 orang. Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali berpendapat, seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal empat, berdasarkan al-Nisa (4):3, kasus Ghaylan bin Aslamah dan Naufal bin Muawiyah. Dalam kitab Maratib al-Ijma', Ibnu Hazm menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa apabila seorang muslim menikahi maksimal empat orang perempuan sekaligus maka hukumnya halal.¹² Dalam kitab al-Umm karangan al-Syafi'i dan sekaligus madzhab Syafi'i ditulis, Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat, berdasarkan Al-quran dan Hadist Nabi. Dari Alquran dicatat surah al-Nisa (4):3 dan beberapa ayat lain seperti al-Ahzab (33);5, al-Mukminun (23);5-6, sementara dasar hadist untuk menunjukkan poligami maksimal empat, dicatat cerita seorang pria bangsa Saqif yang masuk Islam dan mempunyai 10 istri disuruh mengambil empat saja.¹³

Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus ini bukanlah hal yang melanggar hukum Islam. Sebab Terdakwa memiliki 2 orang istri yang sah menurut hukum Islam.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan hukum kepada terdakwa telah keliru dengan menetapkan pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa. unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a. Unsur Barangsiapa;
 - b. Unsur mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

SARAN

¹²Miftahul Huda. 2018. *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern*. Malang. Setara Press. h. 96.

¹³ *Ibid.*

- 1 Pemerintah: penulis mencoba untuk memberikan saran terutama kepada pemerintah sebagai aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang agar lebih bijaksana dalam memberikan keputusan dan menafsirkan sebuah unsur-unsur yang terdapat pada peraturan perundang-undangan supaya dapat berlaku adil dan tidak menjadi pasal karet yang dengan mudah diperluas maknanya.
- 2 Praktisi Hukum: penulis juga mencoba memberikan saran kepada seluruh praktisi hukum di Indonesia mulai dari mahasiswa hukum, advokat dan lainnya untuk lebih aktif mengawasi penerapan sebuah peraturan yang ada.
- 3 Masyarakat: penulis mencoba memberikan saran kepada masyarakat Indonesia agar senantiasa memiliki keinginan untuk sadar akan keadaan yang terjadi disekitar dimana hal tersebut berkaitan dengan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Miftahul Huda. 2018. *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern*. Malang. Setara Press.

Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1.